

LAMPIRAN I FORMULIR IDENTIFIKASI RISIKO

A. PJPUR

## Formulir Permintaan Data PJPUR

Data/Informasi	Diisi Penyelenggara	%
<b>Produk/Jasa</b>		
<b>1. Transaksi PJPUR (nominal Rp)</b>		
Distribusi Uang Rupiah		0%
Pemrosesan Uang Rupiah		0%
Penyimpanan Uang Rupiah		0%
Pengisian dan Pengambilan Uang Rupiah pada ATM, CDM, CRM		0%
Kerja Sama Pembawaan UKA Lintas Batas		0%
<b>Total Transaksi PJPUR</b>	-	<b>0%</b>
<b>2. Aktivitas Lainnya (Rata-rata Jumlah Mesin)</b>		
Penyediaan ATM, CDM, CRM		
Pemeliharaan ATM, CDM, CRM		
<b>Jalur Distribusi</b>		
<b>1. Transaksi berdasarkan Jalur Distribusi (nominal Rp)</b>		
Petugas PJPUR (Kurir)		0%
	-	<b>0%</b>
<b>2. Mitra Kerja Sama berdasarkan Negara (jumlah)</b>		
a. Asing ...		0%
b. Asing ...		0%
c. Asing ...		0%
d. Asing ...		0%
e. Asing ...		0%
	-	<b>0%</b>
<b>Pengguna Jasa</b>		
<b>1. Pengguna Jasa Perorangan (Jumlah)</b>		
Pejabat Negara		0%
Wirasaha/Wirawasta		0%
Karyawan Swasta		0%
Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (termasuk Profesi Keuangan Lainnya)		0%
Profesional		0%
Pengurus dan Pegawai BUMN/BUMD/BUMS/BUMDes (termasuk Ibu Rumah Tangga)		0%
Tentara Nasional Indonesia (termasuk Pensiunan)		0%
Polisi Republik Indonesia (termasuk Pensiunan)		0%
Pelajar/Mahasiswa		0%
Pengurus atau Pegawai Yayasan atau Perkumpulan atau Lembaga		0%
Artis/Content Creator/Influencer/Pekerja Industri Kreatif		0%
Pengajar		0%
Pengurus atau Pegawai atau Relawan Organisasi Kemasyarakatan		0%
Sopir		0%
Asisten Rumah Tangga		0%
Buruh		0%
Tenaga Keamanan		0%
Atlet atau Olahragawan		0%
Pemuka atau Tokoh Agama		0%
Pengurus Partai Politik		0%
	-	<b>0%</b>
<b>2. Politically Exposed Persons /PEPs (Jumlah)</b>		
		0%
<b>3. Pengguna Jasa Badan Usaha (Jumlah)</b>		
<b>Berbadan Hukum</b>		
Perseoran Terbatas (termasuk BUMN, BUMD, BUMS)		0%
Perusahaan Perseorangan (termasuk Perusahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sesuai PP 7 Tahun 2021 disebutkan bahwa Usaha Mikro memiliki modal usaha sebesar Rp 50 Juta dengan omset Rp 300 Juta per tahun, Usaha Kecil memiliki modal usaha Rp 50 juta - 500 juta dengan omset Rp 300 juta - Rp 2,5 Miliar, dan Usaha Menengah dengan modal usaha Rp 500 juta -Rp10 Miliar dengan omset sebesar Rp 2,5 Miliar - Rp50 Miliar.		0%
Perusahaan Terbatas <i>Social Enterprise</i>		0%
Persekutuan Komanditer (CV)		0%
Persekutuan Firma		0%
Persekutuan Perdata		0%
Koperasi		0%
Yayasan		0%
Perkumpulan		0%
<b>Berbadan Hukum</b>		
Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar oleh otoritas Kementerian		0%
Organisasi Kemasyarakatan Tidak Terdaftar oleh otoritas		0%
	-	<b>0%</b>

<b>Wilayah Geografis</b>		
<b>1. Lokasi Operasional Penyelenggara (Provinsi)</b>		
<b>2. Lokasi Kantor Pusat dan Cabang</b>		
Kantor Pusat (Provinsi)		
Kantor Cabang (Provinsi dan Jumlah):		
a.		0%
b.		0%
c.		0%
d.		0%
e.		0%
f.		0%
g.		0%
h.		0%
i.		0%
j.		0%
k.		0%
l.		0%
m.		0%
n.		0%
o.		0%
	-	0%
<b>3. Transaksi Melibatkan WN Asing (Nominal Rp)</b>		
FATF Black List		0%
FATF Grey List		0%
<b>4. Transaksi dengan Negara dalam UN Sanctions (Nominal Rp)</b>		0%
<b>Aspek Struktur Kepemilikan dan Pengendalian</b>		
<b>1. Kepemilikan Berdasarkan Jenis (%)</b>		
Perorangan		
Badan Hukum		0%
<b>2. Kepemilikan Berdasarkan Kategori (%)</b>		
PEP		
Nominee		
Trust		
<b>Lini Bisnis/Struktur Korporasi</b>		
Lini Bisnis (Ada/Tidak ada)		
Struktur Korporasi (Grup/Sendiri)		

## B. PUVA

## Formulir Permintaan Data Derivatif PUVA

Data/informasi	Diisi Penyelenggara	%
<b>Produk/Jasa</b>		
<b>1. Transaksi Derivatif PUVA (nominal Rp)</b>		
PALN Futures FX		0%
PALN Futures Interest Rate		0%
PALN Rolling Spot FX		0%
Rolling Spot FX Bilateral		0%
Rolling Spot FX Multilateral		0%
<b>Total Transaksi Derivatif PUVA</b>	-	<b>0%</b>
<b>Jalur Distribusi</b>		
<b>1. Transaksi berdasarkan Jalur Distribusi (nominal Rp)</b>		
Aplikasi Digital		0%
	-	<b>0%</b>
<b>2. Mitra Kerja Sama berdasarkan Negara (jumlah)</b>		
a. Domestik		0%
b. Asing ...		0%
c. Asing ...		0%
d. Asing ...		0%
e. Asing ...		0%
	-	<b>0%</b>
<b>Pengguna Jasa</b>		
<b>1. Pengguna Jasa Perorangan (Jumlah)</b>		
Pejabat Negara		0%
Wirasaha/Wiraswasta		0%
Karyawan Swasta		0%
Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (termasuk		0%
Profesi Keuangan Lainnya		0%
Profesional		0%
Pengurus dan Pegawai BUMN/BUMD/BUMS/BUMDes (termasuk		0%
Ibu Rumah Tangga		0%
Tentara Nasional Indonesia (termasuk Pensiunan)		0%
Polisi Republik Indonesia (termasuk Pensiunan)		0%
Pelajar/Mahasiswa		0%
Pengurus atau Pegawai Yayasan atau Perkumpulan atau Lembaga		0%
Artis/Content Creator/Influencer /Pekerja Industri Kreatif		0%
Pengajar		0%
Pengurus atau Pegawai atau Relawan Organisasi Kemasyarakatan		0%
Sopir		0%
Asisten Rumah Tangga		0%
Buruh		0%
Tenaga Keamanan		0%
Athlet atau Olahragawan		0%
Pemuka atau Tokoh Agama		0%
Pengurus Partai Politik		0%
	-	<b>0%</b>
<b>2. Politically Exposed Persons /PEPs (Jumlah)</b>		
		0%
<b>3. Pengguna Jasa Badan Usaha (Jumlah)</b>		
<b>Berbadan Hukum</b>		
Perseroan Terbatas (termasuk BUMN, BUMD, BUMS)		0%
Perusahaan Perseorangan (termasuk Perusahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sesuai PP 7 Tahun 2021 disebutkan bahwa Usaha Mikro memiliki modal usaha sebesar Rp 50 Juta dengan omset Rp 300 Juta per tahun, Usaha Kecil memiliki modal usaha Rp 50 juta - 500 juta dengan omset Rp 300 juta – Rp 2,5 Miliar, dan Usaha Menengah dengan modal usaha Rp 500 juta -Rp10 Miliar dengan omset sebesar Rp 2,5 Miliar - Rp50 Miliar.		0%
Perusahaan Terbatas <i>Social Enterprise</i>		0%
Persekutuan Komanditer (CV)		0%
Persekutuan Firma		0%
Persekutuan Perdata		0%
Koperasi		0%
Yayasan		0%
Perkumpulan		0%
<b>Berbadan Hukum</b>		
Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar oleh otoritas Kementerian		0%
Organisasi Kemasyarakatan Tidak Terdaftar oleh otoritas		0%
	-	<b>0%</b>

<b>Wilayah Geografis</b>		
<b>1. Lokasi Operasional Penyelenggara (Provinsi)</b>		
<b>2. Lokasi Kantor Pusat dan Cabang</b>		
Kantor Pusat (Provinsi)		
Kantor Cabang (Provinsi dan Jumlah):		
a.		0%
b.		0%
c.		0%
d.		0%
e.		0%
f.		0%
g.		0%
h.		0%
i.		0%
j.		0%
k.		0%
l.		0%
m.		0%
n.		0%
o.		0%
	-	<b>0%</b>
<b>3. Transaksi Melibatkan WN Asing (Nominal Rp)</b>		
FATF Black List		0%
FATF Grey List		0%
<b>4. Transaksi dengan Negara dalam UN Sanctions (Nominal Rp)</b>		0%
<b>Aspek Struktur Kepemilikan dan Pengendalian</b>		
<b>1. Kepemilikan Berdasarkan Jenis (%)</b>		
Perorangan		
Badan Hukum		0%
<b>2. Kepemilikan Berdasarkan Kategori (%)</b>		
PEP		
Nominee		
Trust		
<b>Lini Bisnis/Struktur Korporasi</b>		
<b>Lini Bisnis (Ada/Tidak ada)</b>		
<b>Struktur Korporasi (Grup/Sendiri)</b>		

## LAMPIRAN II KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO

### A. PJPUR

#### Penilaian Risiko Inheren TPPU, TPPT dan PPSPM terhadap Penyelenggara Lainnya - PJPUR

Faktor Risiko	Bobot1	Bobot2	Bobot3	Parameter	Kriteria					Nilai (1-5)
					5	4	3	2	1	
<b>Risiko Inheren TPPU</b>	<b>40%</b>									<b>0</b>
<b>1. Produk dan/atau Jasa</b>		<b>30%</b>								<b>0</b>
a. Kerja Sama Pembawaan Uang Kertas Asing (UKA) Lintas Batas			60%	Persentase transaksi (dalam Rupiah) dari total transaksi	0-20%	21-40%	41-60%	61-80%	81-100%	
b. Distribusi Uang Rupiah			40%	Persentase transaksi (dalam Rupiah) dari total transaksi	0-20%	21-40%	41-60%	61-80%	81-100%	
<b>2. Jalur Distribusi</b>		<b>20%</b>								<b>0</b>
a. Mitra Kerja Sama Asing			100%	Memiliki atau tidak memiliki hubungan kerja sama dengan PJPUR lain atau pihak ketiga untuk memberikan layanan produk/jasa kepada Pengguna Jasa	Tidak Ada	-	-	-	Ada	
<b>3. Pengguna Jasa</b>		<b>30%</b>								<b>0</b>
a. PEP			20%	Persentase pengguna jasa berupa PEP dari total jumlah pengguna jasa perorangan	Tidak ada	>0-1%	>1-2%	>2-3%	>3%	
b. Badan Usaha Nonbank			20%	Persentase pengguna jasa berupa badan usaha nonbank dari total jumlah pengguna jasa badan usaha	0-15%	>15-30%	>30-45%	>45-60%	>60%	
c. Badan Usaha berupa KUPVA BB yang melakukan Kerja Sama Pembawaan UKA Lintas Batas			20%	Persentase pengguna jasa dari total jumlah pengguna jasa yang melakukan Kerja Sama Pembawaan UKA	Tidak ada	>0-1%	>1-2%	>2-3%	>3%	
d. Pengusaha/Wiraswasta dan Pegawai Swasta yang melakukan Kerja Sama Pembawaan UKA Lintas Batas			20%	Persentase pengguna jasa dari total jumlah pengguna jasa yang melakukan Kerja Sama Pembawaan UKA	Tidak ada	>0-1%	>1-2%	>2-3%	>3%	
e. Badan Usaha berupa Bank yang melakukan Kerja Sama Pembawaan UKA Lintas Batas			20%	Persentase pengguna jasa dari total jumlah pengguna jasa yang melakukan Kerja Sama Pembawaan UKA	Tidak ada	>0-1%	>1-2%	>2-3%	>3%	
<b>4. Wilayah Geografis</b>		<b>20%</b>								<b>0</b>
a. Pembawaan UKA Lintas Batas dari dan ke Negara "Black" and "Grey" list FATF			50%	Persentase Pembawaan UKA (dalam Rupiah) dari total nominal Pembawaan UKA	0-20%	21-40%	41-60%	61-80%	81-100%	
b. Pembawaan UKA Lintas Batas dari dan ke DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Bali			30%	Persentase Pembawaan UKA (dalam Rupiah) dari total nominal Pembawaan UKA	0-20%	21-40%	41-60%	61-80%	81-100%	
c. Pembawaan UKA Lintas Batas dari dan ke Sumatera Utara dan Jawa Timur			20%	Persentase Pembawaan UKA (dalam Rupiah) dari total nominal Pembawaan UKA	0-20%	21-40%	41-60%	61-80%	81-100%	
<b>Risiko Inheren TPPT</b>	<b>25%</b>									<b>0</b>
<b>1. Produk dan/atau Jasa</b>		<b>20%</b>								<b>0</b>
a. Kerja Sama Pembawaan Uang Kertas Asing (UKA) Lintas Batas			60%	Persentase transaksi (dalam Rupiah) dari total transaksi	0-20%	21-40%	41-60%	61-80%	81-100%	
b. Distribusi Uang Rupiah			40%	Persentase transaksi (dalam Rupiah) dari total transaksi	0-20%	21-40%	41-60%	61-80%	81-100%	
<b>2. Jalur Distribusi</b>		<b>20%</b>								<b>0</b>
a. Mitra Kerjasama Asing			100%	Memiliki atau tidak memiliki hubungan kerja sama dengan PJPUR lain atau pihak ketiga untuk memberikan layanan produk/jasa kepada Pengguna Jasa	Tidak Ada	-	-	-	Ada	
<b>3. Pengguna Jasa</b>		<b>30%</b>								<b>0</b>
a. PEP			20%	Persentase pengguna jasa dari total jumlah pengguna jasa perorangan	Tidak ada	>0-1%	>1-2%	>2-3%	>3%	
b. Badan Usaha Nonbank			20%	Persentase pengguna jasa berupa badan usaha nonbank dari total jumlah pengguna jasa badan usaha	0-15%	>15-30%	>30-45%	>45-60%	>60%	
c. Badan Usaha berupa KUPVA BB yang melakukan Kerja Sama Pembawaan UKA Lintas Batas			20%	Persentase pengguna jasa dari total jumlah pengguna jasa yang melakukan Kerja Sama Pembawaan UKA	Tidak ada	>0-1%	>1-2%	>2-3%	>3%	
d. Pengusaha/Wiraswasta dan Pegawai Swasta yang melakukan Kerja Sama Pembawaan UKA Lintas Batas			20%	Persentase pengguna jasa dari total jumlah pengguna jasa yang melakukan Kerja Sama Pembawaan UKA	Tidak ada	>0-1%	>1-2%	>2-3%	>3%	
e. Badan Usaha berupa Bank yang melakukan Kerja Sama Pembawaan UKA Lintas Batas			20%	Persentase pengguna jasa dari total jumlah pengguna jasa yang melakukan Kerja Sama Pembawaan UKA	Tidak ada	>0-1%	>1-2%	>2-3%	>3%	
<b>4. Wilayah Geografis</b>		<b>30%</b>								<b>0</b>
a. Pembawaan UKA Lintas Batas dari dan ke Negara "Black" and "Grey" list FATF			50%	Persentase Pembawaan UKA (dalam Rupiah) dari total nominal Pembawaan UKA	0-20%	21-40%	41-60%	61-80%	81-100%	
b. Pembawaan UKA Lintas Batas dari dan ke DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Bali			30%	Persentase Pembawaan UKA (dalam Rupiah) dari total nominal Pembawaan UKA	0-20%	21-40%	41-60%	61-80%	81-100%	
c. Pembawaan UKA Lintas Batas dari dan ke Sumatera Utara dan Jawa Timur			20%	Persentase Pembawaan UKA (dalam Rupiah) dari total nominal Pembawaan UKA	0-20%	21-40%	41-60%	61-80%	81-100%	

Risiko Inheren PPSPM		5%								0
<b>1. Produk dan/atau Jasa</b>		10%								0
a.	Kerja Sama Pembawaan UKA (Uang Kertas Asing) Lintas Batas		100%	Persentase Pengguna Jasa yang menggunakan produk/jasa	0-20%	21-40%	41-60%	61-80%	81-100%	0
<b>2. Jalur Distribusi</b>		20%								0
a.	Mitra kerja sama dari negara sanksi PBB terkait PPSPM		100%	Ada/Tidak mitra yang berasal dari negara yang terkena sanksi Dewan Keamanan PBB terkait PPSPM	Tidak ada	-	-	-	Ada	0
<b>3. Pengguna Jasa</b>		40%								0
a.	Individu dari negara sanksi PBB terkait PPSPM		50%	Persentase pengguna jasa Individu yang berasal dari negara yang terkena sanksi Dewan Keamanan PBB terkait PPSPM	Tidak Ada	-	-	-	Ada	0
b.	Individu dengan profesi Pengurus/Pegawai LSM/ organisasi tidak berbadan hukum lainnya, PEPs (diplomats asing) serta Pengusaha/Wirawasta yang melakukan ekspor impor khususnya terkait industri yang memproduksi <i>dual-use goods</i>		25%	Persentase pengguna jasa individu dengan profesi Pengurus/Pegawai LSM/ organisasi tidak berbadan hukum lainnya, PEPs (diplomats asing) serta Pengusaha/Wirawasta yang melakukan ekspor impor khususnya terkait industri yang memproduksi <i>dual-use goods</i>	Tidak Ada	-	-	-	Ada	0
c.	Badan Usaha dengan bentuk badan hukum yang melakukan ekspor impor khususnya terkait industri yang memproduksi <i>dual-use goods</i>		25%	Persentase pengguna jasa Badan Usaha yang melakukan ekspor impor khususnya terkait industri yang memproduksi <i>dual-use goods</i>	Tidak Ada	-	-	-	Ada	0
<b>4. Wilayah Geografis</b>		30%								0
a.	Pembawaan UKA Lintas Batas dari dan ke negara sanksi PBB terkait PPSPM		100%	Kerjasama dengan negara yang terkena sanksi Dewan Keamanan PBB terkait PPSPM dari total transaksi	Tidak ada	-	-	-	Ada	0
<b>Risiko Struktural</b>		30%								0
<b>1. Aspek Struktur Kepemilikan dan Pengendalian</b>		100%								0
a.	Transparansi Struktur Pemegang Saham Penyelenggara		20%	Ultimate Beneficial Owner (UBO) transparan/tidak transparan	Transparan	-	-	-	Tidak transparan	0
b.	Pemegang Saham PEP		20%	Ada/tidak pemegang saham berupa PEP	Tidak ada	-	-	-	Ada	0
c.	Pemegang Saham Nominee/Trust		20%	Ada/tidak pemegang saham berupa <i>nominee</i> dan/atau <i>trust</i>	Tidak ada	-	-	-	Ada	0
d.	Pemegang Saham WN atau BH negara berisiko tinggi		20%	Ada/tidak pemegang saham berupa WN atau BH dari negara berisiko tinggi	Tidak ada	-	-	-	Ada	0
e.	Struktur Korporasi		20%	Entitas merupakan bagian dari Grup dan/atau memiliki struktur korporasi kompleks	Tidak kompleks	-	-	-	Kompleks	0

Rekap Nilai Risiko Inheren & Struktural	Bobot	Nilai	Nilai Terbobot
Risiko Inheren TPPU	40%	0	0.00
Risiko Inheren TPPT	25%	0	0.00
Risiko Inheren PPSPM	5%	0	0.00
Risiko Struktural	30%	0	0.00
<b>Nilai Risiko Inheren &amp; Struktural</b>			<b>0.00</b>
<b>Predikat Nilai</b>			<b>#N/A</b>

Nilai KPMR (dari KK KPMR)	Bobot	Nilai	Nilai Terbobot
<b>Predikat Nilai</b>			<b>#N/A</b>

Nilai Akhir Individual Risk Assessment	Bobot	Nilai	Nilai Terbobot
<b>Predikat Nilai</b>			<b>#N/A</b>

1.00	Tinggi	1.00	Unsatisfactory
2.00	Menengah ke Tinggi	2.00	Marginal
3.00	Menengah	3.00	Fair
3.75	Rendah ke Menengah	3.75	Satisfactory
4.50	Rendah	4.50	Strong

	Unsatisfactory	Marginal	Fair	Satisfactory	Strong
Tinggi	1	1	2	3	3
Menengah ke Tinggi	1	2	2	3	4
Menengah	2	2	3	4	4
Rendah ke Menengah	2	3	4	4	5
Rendah	3	3	4	5	5

## B. PUV

Faktor Risiko	Bobot1	Bobot2	Bobot3	Parameter	Kriteria					Nilai (1-5)
					5	4	3	2	1	
<b>Risiko Inheren TPPU</b>	<b>40%</b>									<b>0</b>
<b>1. Produk dan/atau Jasa</b>		<b>30%</b>								<b>0</b>
a. Mekanisme Transaksi/Kegiatan Berisiko Tinggi TPPU			70%	Persentase transaksi/kegiatan menggunakan layanan berisiko Tinggi menurut SRA	0-20%	21-40%	41-60%	61-80%	81-100%	
b. Mekanisme Transaksi/Kegiatan Berisiko Menengah TPPU			30%	Persentase transaksi/kegiatan menggunakan layanan berisiko Menengah menurut SRA	0-20%	21-40%	41-60%	61-80%	81-100%	
<b>2. Jalur Distribusi</b>		<b>20%</b>								<b>0</b>
a. Mitra Kerja Sama			100%	Ada/tidak ada mitra kerja sama	Tidak ada	-	-	-	Ada	
<b>3. Pengguna Jasa</b>		<b>30%</b>								<b>0</b>
a. Individu dengan profesi berisiko Tinggi			30%	Persentase pengguna jasa individu dengan profesi berisiko Tinggi TPPU menurut SRA dari seluruh pengguna jasa	Tidak ada	>0-1%	>1-2%	>2-3%	>3%	
b. Individu dengan profesi berisiko Menengah			10%	Persentase pengguna jasa individu dengan profesi berisiko Menengah TPPU menurut SRA dari seluruh pengguna jasa	0-2%	>2-4%	>4-5%	>5-6%	>6%	
c. Badan Usaha dengan bentuk badan hukum berisiko Tinggi			30%	Persentase pengguna jasa badan usaha dengan bentuk badan hukum berisiko Tinggi menurut SRA dari seluruh pengguna jasa	Tidak ada	>0-1%	>1-2%	>2-3%	>3%	
d. Badan Usaha dengan bentuk badan hukum berisiko Menengah			10%	Persentase pengguna jasa badan usaha dengan bentuk badan hukum berisiko Menengah menurut SRA dari seluruh pengguna jasa	0-2%	>2-4%	>4-5%	>5-6%	>6%	
e. Warga Negara atau Badan Hukum High Risk Countries			20%	Ada/tidak transaksi melibatkan WN High Risk Countries menurut "Black" and "Grey" list FATF dari seluruh transaksi	Tidak ada	-	-	-	Ya	
<b>4. Wilayah Geografis</b>		<b>20%</b>								<b>0</b>
a. Lokasi Operasional			50%	Tingkat risiko TPPU lokasi operasional utama sesuai SRA	Rendah	-	Menengah	-	Tinggi	
b. Lokasi Cabang			50%	Lokasi cabang dengan Risiko TPPU paling tinggi Sesuai SRA	Rendah	-	Menengah	-	Tinggi	
<b>Risiko Inheren TPPT</b>	<b>25%</b>									<b>0</b>
<b>1. Produk dan/atau Jasa</b>		<b>20%</b>								<b>0</b>
a. Mekanisme Transaksi/Kegiatan berisiko Tinggi TPPT			70%	Persentase transaksi menggunakan layanan berisiko Tinggi menurut SRA dari seluruh transaksi	0-20%	21-40%	41-60%	61-80%	81-100%	
b. Mekanisme Transaksi/Kegiatan berisiko Menengah TPPT			30%	Persentase transaksi menggunakan layanan berisiko Menengah menurut SRA dari seluruh transaksi	0-20%	21-40%	41-60%	61-80%	81-100%	
<b>2. Jalur Distribusi</b>		<b>20%</b>								<b>0</b>
a. Mitra Kerja Sama			100%	Ada/tidak ada mitra kerja sama	Tidak ada	-	-	-	Ada	
<b>3. Pengguna Jasa</b>		<b>30%</b>								<b>0</b>
a. Individu dengan profesi berisiko Tinggi TPPT			30%	Persentase pengguna jasa individu dengan profesi berisiko Tinggi TPPT menurut SRA dari seluruh pengguna jasa	Tidak ada	>0-1%	>1-2%	>2-3%	>3%	
b. Individu dengan profesi berisiko Menengah TPPT			20%	Persentase pengguna jasa individu dengan profesi berisiko Menengah TPPT menurut SRA dari seluruh pengguna jasa	0-2%	>2-4%	>4-5%	>5-6%	>6%	
c. Badan Usaha dengan bentuk badan hukum berisiko Tinggi TPPT			30%	Persentase pengguna jasa badan usaha dengan bentuk badan hukum berisiko Tinggi TPPT menurut SRA dari seluruh pengguna jasa	Tidak ada	>0-1%	>1-2%	>2-3%	>3%	
d. Badan Usaha dengan bentuk badan hukum berisiko Menengah TPPT			20%	Persentase pengguna jasa badan usaha dengan bentuk badan hukum berisiko Menengah TPPT menurut SRA dari seluruh pengguna jasa	0-2%	>2-4%	>4-5%	>5-6%	>6%	
<b>4. Wilayah Geografis</b>		<b>30%</b>								<b>0</b>
a. Lokasi Operasional			50%	Tingkat risiko TPPT lokasi operasional utama sesuai SRA	Rendah	-	Menengah	-	Tinggi	
b. Lokasi Cabang			50%	Lokasi cabang dengan Risiko TPPT paling tinggi Sesuai SRA	Rendah	-	Menengah	-	Tinggi	

Risiko Inheren PPSPM		5%							0
<b>1. Produk dan/atau Jasa</b>		10%							0
a. Mekanisme Transaksi/Kegiatan berisiko tinggi PPSPM menurut SRA			100%	Persentase menggunakan Transaksi/Kegiatan berisiko tinggi menurut SRA	0-20%	21-40%	41-60%	61-80%	81-100%
<b>2. Jalur Distribusi</b>		20%							0
a. Mitra Kerjasama Asing			40%	Ada/tidak mitra kerja sama dari negara asing	Tidak ada	-	-	-	Ada
b. Mitra kerja sama dari negara sanksi PBB terkait PPSPM			60%	Ada/tidak mitra yang berasal dari negara yang terkena sanksi Dewan Keamanan PBB terkait PPSPM	Tidak ada	-	-	-	Ada
<b>3. Pengguna Jasa</b>		40%							0
a. Individu dari negara sanksi PBB terkait PPSPM			50%	Persentase pengguna jasa Individu yang berasal dari negara yang terkena sanksi Dewan Keamanan PBB terkait PPSPM	Tidak ada	>0-1%	>1-2%	>2-3%	>3%
b. Individu dengan profesi berisiko tinggi PPSPM			25%	Persentase pengguna jasa individu dengan profesi Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya, PEPs (diplomats asing) serta Pengusaha/Wirawasta yang melakukan ekspor impor khususnya terkait industri yang memproduksi <i>dual-use goods</i>	Tidak ada	>0-1%	>1-2%	>2-3%	>3%
c. Badan Usaha dengan bentuk badan hukum berisiko tinggi PPSPM			25%	Persentase pengguna jasa Badan Usaha Perusahaan Non UMKM berbentuk Perseroan Terbatas	Tidak ada	>0-1%	>1-2%	>2-3%	>3%
<b>4. Wilayah Geografis</b>		30%							0
a. Transaksi dengan negara sanksi PBB terkait PPSPM			100%	Persentase transaksi (In/Out) melibatkan negara yang terkena sanksi Dewan Keamanan PBB terkait PPSPM dari total transaksi	Tidak ada	>0-1%	>1-2%	>2-3%	>3%
<b>Risiko Struktural</b>		30%							0
<b>1. Aspek Struktur Kepemilikan dan Pengendalian</b>		80%							0
a. Transparansi Struktur Pemegang Saham Penyelenggara			20%	<i>Ultimate Beneficial Owner</i> (UBO) transparan/tidak transparan	Transparan	-	-	-	Tidak transparan
b. Pemegang Saham PEP			20%	Ada/tidak pemegang saham berupa PEP	Tidak ada	-	-	-	Ada
c. Pemegang Saham Nominee/Trust			20%	Ada/tidak pemegang saham berupa <i>nominee</i> dan/atau <i>trust</i>	Tidak ada	-	-	-	Ada
d. Pemegang Saham WN atau BH negara berisiko tinggi			20%	Ada/tidak pemegang saham berupa WN atau BH dari negara berisiko tinggi	Tidak ada	-	-	-	Ada
e. Struktur Korporasi			20%	Entitas merupakan bagian dari Grup dan/atau memiliki struktur korporasi kompleks	Tidak kompleks	-	-	-	Kompleks
<b>2. Lini Bisnis</b>		20%							0
a. Lini Bisnis dalam Entitas yang Sama			100%	Ada/Tidak lini bisnis lain yang berisiko terhadap TPPU, TPPT dan PPSPM	Tidak ada	-	-	-	Ada

Rekap Nilai Risiko Inheren & Struktural	Bobot	Nilai	Nilai Terbobot
Risiko Inheren TPPU	40%	0	0.00
Risiko Inheren TPPT	25%	0	0.00
Risiko Inheren PPSPM	5%	0	0.00
Risiko Struktural	30%	0	0.00
<b>Nilai Risiko Inheren &amp; Struktural</b>			<b>0.00</b>
<b>Predikat Nilai</b>			<b>#N/A</b>

<b>Nilai KPMR (dari KK KPMR)</b>			
<b>Predikat Nilai</b>			<b>#N/A</b>

<b>Nilai Akhir Individual Risk Assessment</b>			<b>#N/A</b>
<b>Predikat Nilai</b>			<b>#N/A</b>

1.00	Tinggi	1.00	Unsatisfactory
2.00	Menengah ke Tinggi	2.00	Marginal
3.00	Menengah	3.00	Fair
3.75	Rendah ke Menengah	3.75	Satisfactory
4.50	Rendah	4.50	Strong

	Unsatisfactory	Marginal	Fair	Satisfactory	Strong
Tinggi	1	1	2	3	3
Menengah ke Tinggi	1	2	2	3	4
Menengah	2	2	3	4	4
Rendah ke Menengah	2	3	4	4	5
Rendah	3	3	4	5	5

## LAMPIRAN III KUESIONER PENGENDALIAN RISIKO

### Penilaian Kualitas Penerapan APU PPT PPPSPM (KPMR)

Pertanyaan	Acuan (PBI No. 10 tahun 2014)	Acuan (PADG No. 13 tahun 2015)	KUPVA BB	PSP LSB	Derivatif PUVa	PJPUR	Nilai (1-3)	Penjelasan dan Dokumen Pendukung
<b>Tujuan Dan Tanggung Jawab Direksi Dan Pengembangan APM Dewan Komisaris</b>								
1. Apakah Direksi telah menetapkan Kebijakan dan Prosedur Tertulis (KPT) APU PPT PPPSPM dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta disetujui oleh Dewan Komisaris?	Ps. 6 Ps. 7	Ps. 5 (2)	✓	✓	✓	✓		
2. Apakah terdapat laporan yang disampaikan kepada Direksi untuk memastikan bahwa KPT APU PPT PPPSPM telah diterapkan secara efektif?	Ps. 6	Ps. 5 (3)	✓	✓	✓	✓		
3. Apakah Direksi melakukan pengkajian KPT APU PPT PPPSPM sesuai dengan ketentuan terkini?	Ps. 6	Ps. 5 (3)	✓	✓	✓	✓		
4. Apakah Direksi telah memastikan bahwa pelaporan LTM, LTK, LTKI dan laporan lainnya ke PPATK telah dilaksanakan sesuai ketentuan?	Ps. 6	-	✓	✓	✓	✓		
5. Apakah Direksi memastikan bahwa seluruh pegawai telah memperoleh pengetahuan dan/atau pelatihan mengenai penerapan APU PPT PPPSPM?	Ps. 6	-	✓	✓	✓	✓		
6. Apakah Direksi memastikan pengkajian profil nasabah dan profil transaksi nasabah?	Ps. 6	-	✓	✓	✓	✓		
7. Apakah Dewan Komisaris telah mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan APU PPT PPPSPM?	Ps. 7	-	✓	✓	✓	✓		
							Nilai Rata-rata Pilar*	0,00
<b>Kebijakan Dan Prosedur Tertulis</b>								
1. Apakah Penyelenggara telah memiliki, melaksanakan, dan mengembangkan KPT terkait APU PPT PPPSPM?	Ps. 8	Ps. 4 (1)	✓	✓	✓	✓		
2. Apakah Penyelenggara memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan efektivitas penerapan KPT APU PPT PPPSPM?	Ps. 8 (5)	Ps. 5 (3)	✓	✓	✓	✓		
3. Apakah Penyelenggara memiliki KPT yang lengkap mengenai Customer Due Diligence (CDD)? KPT mencakup secara umum: a. pembukaan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa; b. identifikasi dan verifikasi identitas Pengguna Jasa dan Beneficial Owner apabila ada; c. penentuan profil risiko dan pengelompokan Pengguna Jasa ke dalam tingkat risiko rendah, sedang, atau tinggi; d. pemantauan terhadap Transaksi dengan memperhatikan profil Pengguna Jasa; dan e. penolakan pembukaan hubungan usaha, pelaksanaan Transaksi, dan penutupan hubungan usaha. <b>Cakupan Khusus terkait CDD Sederhana:</b> a. dasar penentuan calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau Beneficial Owner yang termasuk kategori berisiko rendah; dan b. tata cara penerapan customer due diligence sederhana. <b>Cakupan Khusus terkait EDD:</b> a. dasar penentuan calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau Beneficial Owner yang termasuk kategori berisiko tinggi; dan b. prosedur enhanced due diligence. <b>Cakupan Khusus terkait CDD terhadap PEP:</b> a. dasar penentuan calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau Beneficial Owner yang termasuk dalam kategori PEP; dan b. tata cara penerapan customer due diligence sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan langkah tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). <b>Catatan:</b> Ketentuan identifikasi, verifikasi, pemantauan dan pemahaman maksud dan tujuan Transaksi/hubungan usaha dalam rangka CDD atau EDD terhadap Calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa,	Ps. 8 (2) Ps. 23 (3) Ps. 29 (2) Ps. 31 (4) Ps. 32 (4) Ps. 35 (3)	Ps. 4 (4)	✓	✓	✓	✓		
4. Apakah Penyelenggara memiliki KPT yang lengkap mengenai pengelolaan data, informasi, dan dokumen? KPT mencakup: a. pengisian data, informasi, dan dokumen Pengguna Jasa dan/atau Beneficial Owner dari Transaksi; dan b. penyediaan data, informasi, dan dokumen untuk kepentingan internal, seperti unit kepatuhan, unit audit internal, dan unit bisnis lain maupun eksternal seperti Bank Indonesia, PPATK, penegak hukum, dan otoritas yang berwenang. <b>Catatan:</b> penatausahaan dokumen terkait data Pengguna Jasa selama jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.	Ps. 8 (2) b Ps. 48	Ps. 4 (5)	✓	✓	✓	✓		
5. Apakah Penyelenggara memiliki KPT yang lengkap mengenai pelaporan transaksi mencurigakan dan laporan lainnya? KPT mencakup: a. identifikasi, analisis, investigasi, dan pelaporan transaksi Keuangan Mencurigakan; b. pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan antara lain laporan Transaksi keuangan tunai dan laporan Transfer Dana dari dan ke luar negeri; dan c. pengamanan data dan kerahasiaan laporan tersebut. <b>Catatan:</b> kebijakan menjaga kerahasiaan informasi dalam pelaksanaan CDD memperhatikan ketentuan anti-tipping off.	Ps. 8 (2) c Ps. 52 (2)	Ps. 4 (6) Ps. 33	✓	✓	✓	✓		
6. Bagi Penyelenggara yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana, apakah memiliki KPT yang lengkap mengenai Transfer Dana? KPT mencakup: a. Penerimaan dan/atau penerusan Transfer Dana; b. Penelitian kelengkapan informasi dalam Transfer Dana dan tindak lanjutnya; dan c. penyerahan dana kepada penerima.	Ps. 8 (4) Ps. 42 Ps. 43 Ps. 44	Ps. 4 (7)	✓	✓	✓	✓		
7. Bagi Penyelenggara yang merupakan kelompok usaha, apakah memiliki KPT yang lengkap mengenai penerapan APU PPT PPPSPM terhadap Kelompok Usaha? KPT mencakup: a. pertukaran informasi antar perusahaan induk, perusahaan anak, dan/atau kantor cabang; b. perolehan data dan informasi dari perusahaan anak dan/atau kantor cabang bagi fungsi audit internal dan/atau unit kerja APU, PPT, dan PPPSPM; c. pengamanan kerahasiaan data dan informasi; dan d. penerapan langkah terbaik dalam rangka pengendalian risiko untuk penerapan APU, PPT, dan PPPSPM dalam hal terdapat perbedaan standar penerapan APU, PPT, dan PPPSPM.	Ps. 12 (2)	Ps. 7	✓	✓	✓	✓		
8. Apakah Penyelenggara memiliki KPT yang lengkap mengenai penanganan DITOT dan DPPSPM? KPT mencakup: a. mengidentifikasi, menilai, memahami, dan memitigasi risiko termasuk atas potensi pelanggaran dan penghindaran sanksi (sanction evasion) yang dilakukan calon pengguna jasa dan pengguna jasa; b. menatausahakan dan mengkinikan DITOT dan DPPSPM secara berkala sesuai dengan ketentuan; c. melakukan pengecekan kesamaan nama dan informasi lainnya dari calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa dengan DITOT dan DPPSPM; d. melakukan pemblokiran serta merta dan melaporkannya sebagai LTKM, apabila terdapat kesamaan; dan e. melakukan mitigasi atas risiko false positive atau false negative.	Ps. 47	Ps. 19 Ps. 34	✓	✓	✓	✓		
							Nilai Rata-rata Pilar*	0,00

Proses Manajemen Risiko										
1.	Apakah Penyelenggara telah menerapkan APU PPT PPPSPM dengan cara mengidentifikasi, menilai, dan memahami proses manajemen risiko (termasuk aspek pengendalian dan mitigasi) sesuai dengan pedoman Risk Based Approach (RBA) untuk Penyelenggara?  <b>Catatan:</b> Proses manajemen risiko diterapkan terhadap calon pengguna jasa, pengguna jasa, negara atau area geografis, produk atau jasa dan transaksi, dan jaringan distribusi.	Ps. 9 (1)	Ps. 10 (1)	✓	✓	✓	✓			
2.	Apakah identifikasi dan penilaian risiko Penyelenggara telah meliputi seluruh faktor risiko dengan memadai? <b>Faktor risiko:</b> a. risiko calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa; b. risiko negara atau area geografis; c. risiko prosedur atau jasa dan Transaksi; dan/atau d. risiko jaringan distribusi	Ps.9(2)	Ps. 10 (2)	✓	✓	✓	✓			
3.	Apakah Penyelenggara telah mengacu pada hasil identifikasi dan penilaian risiko oleh otoritas yang berwenang serta dokumen dan informasi terkait lainnya?  <b>Catatan:</b> Hasil identifikasi dan penilaian risiko oleh otoritas yang berwenang antara lain berupa notional risk assessment (NRA) dan sectoral risk assessment (SRA).	Ps.9 (3)	Ps. 12 (1)	✓	✓	✓	✓			
4.	Dalam hal penyelenggara menilai risiko yang dihadapi dalam kegiatan usahanya semakin meningkat, apakah Penyelenggara telah melakukan peningkatan pengendalian dan mitigasi risiko TPPU, TPPT, dan PPPSPM?	Ps. 9 (5)	Ps. 10 (7)	✓	✓	✓	✓			
5.	Apakah Penyelenggara: a. melakukan pengkinian secara berkala; b. mendokumentasikan; dan c. memiliki mekanisme penyediaan informasi yang memadai bagi otoritas yang berwenang.	Ps. 9 (6)	Ps. 11	✓	✓	✓	✓			
6.	Apakah Penyelenggara telah melakukan pengkinian secara berkala terhadap profil nasabah dan profil transaksi, serta melakukan pemantauan kesesuaian transaksi terhadap profil?  <b>Catatan:</b> Penyelenggara yang memiliki skala usaha dan layanan yang kompleks wajib memiliki sistem untuk melakukan pemantauan secara efektif	Ps. 6 Ps. 29 (3)	Ps. 12 (3)	✓	✓	✓	✓			
7.	Apakah Penyelenggara telah menunjuk Manajemen Senior yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan hubungan usaha dan/atau Transaksi dengan calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau Beneficial Owner yang termasuk kategori berisiko tinggi?	Ps. 32 (5)	-	✓	✓	✓	✓			
8.	Apakah Penyelenggara telah menatausahakan Daftar Pengguna Jasa yang mendapat perlakuan EDD?	Ps. 32 (7)	-	✓	✓	✓	✓			
9.	Apakah Penyelenggara telah melakukan EDD dan langkah pencegahan (countermeasures) yang proporsional dan memadai terhadap risiko dari hubungan usaha dan/atau Transaksi dengan calon Pengguna Jasa dan/atau Pengguna Jasa, yang berasal dari negara berisiko tinggi yang dipublikasikan oleh FATF?	Ps. 33	-	✓	✓	✓	✓			
10.	Apakah Penyelenggara melakukan identifikasi, penilaian dan mitigasi risiko PU dan PT sebelum melakukan pengembangan produk baru dan/atau menggunakan teknologi baru?	Ps. 56	-	✓	✓	✓	✓			
									Nilai Rata-rata Pilar*	0,00
Manajemen Sumber Daya Manusia										
1.	Apakah Penyelenggara melakukan proses penyaringan penerimaan pegawai yang terkait penerapan APU PPT PPPSPM (pre-employee screening) secara efektif?  <b>Catatan:</b> Pegawai yang terkait penerapan APU, PPT, dan PPPSPM antara lain unit kerja khusus, frontliner, auditor internal, kurir Penyelenggara KUPVA BB yang melakukan pembawaan uang kertas asing, dan/atau pegawai lainnya yang terpapar risiko TPPU, TPPT, dan PPPSPM.	Ps.10	Ps. 8	✓	✓	✓	✓			
2.	Apakah Penyelenggara melakukan proses Know Your Employee (KYE) yang menghasilkan profil pegawai yang terkait penerapan APU PPT PPPSPM dan melakukan pemantauan serta pengkinian profil pegawai dimaksud secara berkala?  <b>Catatan:</b> Pemantauan melalui pengenalan latar belakang, karakter, perilaku, dan gaya hidup pegawai.	Ps.10	Ps. 8	✓	✓	✓	✓			
3.	Apakah Penyelenggara melakukan pelatihan dan peningkatan pemahaman (awareness) mengenai APU, PPT, dan PPPSPM terhadap pegawai yang terkait penerapan APU PPT PPPSPM secara berkesinambungan? <b>Materi muat antara lain:</b> a. Penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan APU, PPT, dan PPPSPM; b. teknik, metode, dan tipologi TPPU, TPPT, dan PPPSPM; dan c. kebijakan dan prosedur penerapan APU, PPT, dan PPPSPM serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah TPPU, TPPT, dan PPPSPM.	Ps.10	Ps. 8	✓	✓	✓	✓			
									Nilai Rata-rata Pilar*	0,00
Sistem Pengendalian Internal										
1.	Apakah Penyelenggara telah membentuk unit kerja, penetapan fungsi dan/atau menunjuk Manajemen senior yang bertanggung jawab khusus untuk penerapan APU PPT PPPSPM?  <b>Catatan:</b> Manajemen senior dapat ditunjuk dalam hal penyelenggara memiliki skala usaha yang kecil, teknologi yang digunakan sederhana dan/atau tingkat resiko TPPU, TPPT, dan PPPSPM yang rendah.	Ps. 11	Ps. 9	✓	✓	✓	✓			
2.	Apakah Penyelenggara telah melakukan pemisahan wewenang dan tanggung jawab antara pihak yang melaksanakan fungsi audit dengan unit bisnis?	Ps. 11	Ps. 9	✓	✓	✓	✓			
3.	Apakah telah dilakukan audit independen (internal/eksternal) secara berkala untuk menguji kepatuhan dan efektivitas penerapan APU PPT dan PPPSPM? <b>Cakupan audit a.l. pengujian terhadap:</b> a. kecukupan kebijakan dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko; b. efektivitas pelaksanaan kebijakan dan prosedur; c. kualitas parameter yang diterapkan untuk mengidentifikasi risiko; dan d. efektivitas pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen sumber daya manusia.	Ps.11	Ps. 9	✓	✓	✓	✓			
									Nilai Rata-rata Pilar*	0,00

**LAPORAN TAHUNAN PENERAPAN APU, PPT, DAN PPPSPM**  
**Periode Laporan 1 Januari 202X – 31 Desember 202X**

---

I. Profil Penyelenggara

1. Nama Penyelenggara :
2. Nomor dan Tanggal Izin :
3. Alamat Penyelenggara :
4. Jumlah Kantor Penyelenggara : KP: .... KC: ...
  - Direksi a.  
(No. HP/WA.....)
  - b.  
(No. HP/WA.....)
  - c.  
(No. HP/WA.....)
  - Komisaris a.  
(No. HP/WA.....)
  - b.  
(No. HP/WA.....)
  - c.  
(No. HP/WA.....)
6. *E-mail* Perusahaan :
7. PIC Perusahaan :

II. Penerapan APU, PPT, dan PPPSPM yang mencakup:

1. Tugas dan tanggung jawab Direksi serta pengawasan aktif Dewan Komisaris:  
**contoh dan harus diisi** sesuai implementasi yang telah dilaksanakan di internal perusahaan
  - a. *Pemantauan implementasi KPT APU PPT*
  - b. *Pemantauan LTKT, LTKM*
  - c. ....
  - d. ....

## 2. Kebijakan dan Prosedur Tertulis:

**contoh dan harus diisi** sesuai implementasi yang telah dilaksanakan di internal perusahaan

- a. *Pengkinian KPT APUPPT yang memuat tentang.....*
- b. *Penyampaian KPT APUPPT atau perubahan KPT APU PPT kepada BI pada tanggal.....*
- c. *Penerapan CDD, EDD dan BO yang dibuktikan dengan adanya.....*
- d. *Penyampaian penanganan DTTOT dan proliferasi kepada BI melalui surat tanggal....*
- e. *Pengkinian profil nasabah melalui...*
- f. *Penyampaian LTKT dan LTKM kepada PPATK pada tanggal ...*
- g. *Rekapitulasi LTKT dan LTKM yang dibuktikan dengan.....*
- h. ....
- i. ....

## 3. Proses Manajemen Risiko:

**contoh dan harus diisi** sesuai implementasi yang telah dilaksanakan di internal perusahaan

- a. *Telah melakukan identifikasi, penilaian risiko dengan melakukan self assesment dan telah disampaikan kepada BI pada tanggal.....*
- b. *Telah melakukan pengendalian, dan mitigasi risiko dengan cara.....*
- c. ....

## 4. Manajemen Sumber Daya Manusia:

**contoh dan harus diisi** sesuai implementasi yang telah dilaksanakan di internal perusahaan

- a. *Petugas APUPPT atas nama.....*
- b. *Petugas APUPPT telah memiliki pengetahuan terkait APUPPT yang dibuktikan dengan mengikuti pelatihan pada.....*
- c. *Telah dilakukan pelatihan secara berkala kepada seluruh pegawai pada tanggal .... dengan materi .....*
- d. ....
- e. ....

## 5. Sistem Pengendalian Intern:

**contoh dan harus diisi** sesuai implementasi yang telah dilaksanakan di internal perusahaan

- a. *Unit kerja/fungsi/petugas yang menjalankan pengendalian intern atas nama*
- b. *Unit kerja/fungsi/petugas yang menjalankan pengendalian intern telah memiliki pengetahuan terkait APUPPT yang dibuktikan dengan melakukan audit intern pada.....*
- c. *Temuan terbesar pada saat dilakukan audit intern yaitu...*
- d. *Laporan Audit Internal Aspek APU PPT telah disampaikan kepada Bank Indonesia pada tanggal.....*

III. Statistik jumlah pelaporan kepada PPATK mengenai

1. *User – ID GoAML* :
2. *Laporan ke PPATK* :

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
LTKT*	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
LTKM*	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
LTKL*	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
SIPESAT**	...		...			...			...			

\*Jumlah frekuensi LTKT, LTKM, dan LTKL yang pernah dilaporkan ke PPATK. Jika tidak ada yang dilaporkan, diisi "NIHIL".

\*\* Informasi apakah "Sudah" atau "Belum" melaporkan informasi nasabah melalui SIPESAT per 3 bulan.

IV. Statistik jumlah pelaporan Pemblokiran dan/atau penolakan Transaksi terhadap DTTOT serta DPPSPM.

1. ....
2. ....

Jakarta,

(nama terang)  
Komisaris

(nama terang)  
Direktur Utama